



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



BAPPEDA KOTA JAMBI 2023

BADAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
KOTA JAMBI
BADAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
(BAPPEDA)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk komitmen nyata Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan/kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk itu, LKjIP yang telah disusun ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kami telah berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan yang disebutkan diatas, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka semua masukan serta saran yang konstruktif sangat kami nantikan untuk perbaikan serta penyempurnaan laporan di tahun yang akan datang.

Jambi, Januari 2024

Kepala BAPPEDA Kota Jambi,



SUHENDRI, SH., M.Si

Pembina Utama Muda,

NIP. 19700404 199601 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Jambi | 2 |
| 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi | 3 |
| 1.4 Isu-isu Strategis | 5 |
| 1.5 Sumber Daya Aparatur | 7 |
| 1.6 Sarana dan Prasarana..... | 8 |
| 1.7 Keuangan | 11 |
| 1.8 Sistematisa Penulisan | 11 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 13 |
| 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis | 14 |
| 2.1.1 Tujuan BAPPEDA Kota Jambi..... | 15 |
| 2.1.2 Sasaran Strategis BAPPEDA Kota Jambi | 15 |
| 2.1.3 Struktur Program Kegiatan BAPPEDA Kota Jambi | 18 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 21 |
| 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023..... | 25 |
| 2.4 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis..... | 26 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 29 |
| 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja | 29 |
| 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama | 30 |
| 3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis | 32 |
| 3.3.1 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama..... | 34 |
| 3.3.2 Membandingkan Realisasi Kinerja BAPPEDA Kota Jambi | |
| Tahun 2023 dengan Standar Nasional | 43 |
| 3.3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... | 43 |
| 3.3.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan | |
| atau Kegagalan Pencapaian Kinerja..... | 46 |
| 3.4 Akuntabilitas Keuangan..... | 54 |
| 3.4.1 Realisasi Anggaran..... | 54 |
| BAB IV PENUTUP | 59 |
| LAMPIRAN | 62 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 1.1 | Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Jambi pada Tahun 2023 Menurut Golongan Kepagkatan, Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin..... | 8 |
| Tabel 1.2 | Aset dan Modal Penunjang Kinerja Bappeda Kota Jambi..... | 9 |
| Tabel 2.1 | Cascading Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Jambi 2018-2023 ke Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kota Jambi 2018-2023 | 16 |
| Tabel 2.2 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BAPPEDA Kota Jambi 2018-2023 | 16 |
| Tabel 2.3 | Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2019-2023 | 18 |
| Tabel 2.4 | Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran BAPPEDA Kota Jambi | 19 |
| Tabel 2.5 | Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran BAPPEDA Kota Jambi | 20 |
| Tabel 2.6 | Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023 | 22 |
| Tabel 2.7 | Target Indikator Program BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023..... | 23 |
| Tabel 2.8 | Target Indikator Kegiatan BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023 | 24 |
| Tabel 2.9 | Target Belanja BAPPEDA Kota Jambi APBD Perubahan 2023 | 26 |
| Tabel 2.10 | Anggaran Belanja per Sasaran Strategis BAPPEDA Kota Jambi pada APBD Perubahan Tahun 2023..... | 27 |
| Tabel 2.11 | Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kota Jambi 2023 | 27 |
| Tabel 3.1 | Predikat Nilai Capaian Kinerja..... | 30 |
| Tabel 3.2 | Kategori Nilai Capaian Kinerja | 30 |
| Tabel 3.3 | Capaian Realisasi IKU BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023..... | 31 |
| Tabel 3.4 | Capaian IKU Bappeda Tahun 2019 s.d 2023..... | 33 |
| Tabel 3.5 | Peringkat Nilai Capaian Indikator Kinerja | 34 |
| Tabel 3.6 | Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2023 oleh Kementerian PAN-RB..... | 35 |
| Tabel 3.7 | Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Sasaran Strategis 1 | 37 |
| Tabel 3.8 | Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Sasaran Strategis 2 | 40 |
| Tabel 3.9 | Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Sasaran Stategis 3 | 42 |

| | |
|---|----|
| Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Anggaran dengan Hasil (Kinerja) | 45 |
| Tabel 3.11 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023 | 47 |
| Tabel 3.12 Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal Tahun 2023 | 54 |
| Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja BAPPEDA Kota Jambi sampai dengan 31 Desember 2023 dan tahun 2022 | 55 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 : Pernyataan Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Jambi | 62 |
| Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Jambi | 63 |
| Lampiran 3 : Inovasi BAPPEDA Kota Jambi | 64 |
| Lampiran 4 : Penghargaan / Prestasi BAPPEDA Kota Jambi | 65 |
| Lampiran 5 : Hasil Rekomendasi Kajian Tahun 2023 | 66 |
| Lampiran 6 : Pohon Kinerja BAPPEDA Kota Jambi..... | 72 |
| Lampiran 7 : <i>Cascading</i> Kinerja BAPPEDA Kota Jambi..... | 73 |

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan landasan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diakhir masa RPJMMD periode tahun 2018 – 2023 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari BAPPEDA Kota Jambi berdasarkan dengan Rencana Strategis perubahan tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja tahun 2023 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023 yang diharapkan dapat:


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BAPPEDA Kota Jambi;
2. Mendorong BAPPEDA Kota Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan

perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BAPPEDA Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya; dan
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BAPPEDA Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, BAPPEDA merupakan lembaga teknis daerah yang membantu kepala daerah dalam merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di daerah Kota Jambi. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi, dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Jambi

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dipimpin seorang Kepala Badan yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Kepala Badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan;
- 4) tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 5) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 6) pelaksanaan administrasi Badan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang (Kabid), yaitu Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kabid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur, Kabid Penelitian dan Pengembangan, dan Kelompok Fungsional Tertentu.

Sekretariat BAPPEDA dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi pelayanan administrasi dibidang kepegawaian, pengelolaan keuangan, administrasi, perlengkapan/aset dan kebutuhan rumah tangga serta

ketatausahaan dilingkungan BAPPEDA. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan Kepala Sub Bagian Keuangan, serta seorang Pejabat Fungsional Arsiparis.

Untuk menjalankan fungsi BAPPEDA untuk urusan Penunjang Perencanaan, dilakukan oleh 4 bidang, yaitu :

Pertama, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang PPEPD mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan tugas dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kedua, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang PPM mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan pendukung, penunjang bidang perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pemerintahan umum, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kewilayahan.

Kemudian yang ketiga adalah Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam (SDA) dan Infrastruktur (PSI), yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang PSI mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan penunjang bidang keuangan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (penanggulangan bencana dan kebakaran), pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik,

persandian, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan energi sumber daya mineral.

Sedangkan untuk menjalankan fungsi BAPPEDA pada urusan Penelitian dan Pengembangan, dilakukan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui sekretaris. Bidang Litbang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan urusan penelitian dan pengembangan.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Jambi dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing. Pada tahun 2023, BAPPEDA Kota Jambi telah memiliki 10 (sepuluh) orang Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Arsiparis Ahli Muda.

Selanjutnya untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang, pada badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). Ketentuan mengenai pembentukan dan rincian tugas UPTB ditetapkan dengan peraturan Walikota. Namun sampai akhir 2023, BAPPEDA Kota Jambi belum memiliki UPTB.

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu Strategis merupakan suatu

pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

1. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
3. Peningkatan standar mutu perencanaan dan pengendalian agar pembangunan dilaksanakan sesuai rencana dan berhasil guna kesejahteraan masyarakat.
4. Optimalisasi sistem yang berbasis teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev*, dan dataku sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien;
5. Peningkatan peran Bappeda sebagai katalisator pembangunan daerah;
6. Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban kerja.

Adapun yang dihadapi BAPPEDA Kota Jambi antara lain:

1. Belum optimalnya capaian kinerja sasaran daerah;
2. Belum optimalnya capaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi untuk komponen perencanaan dan komponen pengukuran kinerja;
3. Implementasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal;
4. Belum optimalnya pengembangan dan penerapan inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah;
5. Minimnya ketersediaan data yang terverifikasi dan terdokumentasi dengan baik; dan

6. Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban kerja.

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh BAPPEDA, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan.

Berdasarkan proses analisis faktor-faktor internal dan eksternal, mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan BAPPEDA Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
2. Peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Kajian kelitbangan yang komprehensif untuk perumusan kebijakan pembangunan.
4. Menumbuhkembangkan inovasi untuk mendukung daya saing daerah.

1.5 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Kota Jambi memiliki sumber daya aparatur di tahun 2023 berjumlah sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang, terdiri dari 36 (tiga puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 27 (dua puluh tujuh) orang Non PNS (Tenaga Kerja Kontrak/TKK).

Berdasarkan jenis kelamin sebagian besar adalah pegawai laki-laki yaitu sebanyak 58,73% (37 orang) dan sisanya sebanyak 41,27% merupakan pegawai perempuan (26 orang). Kemudian berdasarkan Tingkat Pendidikan ASN terdapat 41,67% yang berpendidikan S2, dan

berpendidikan S1 hanya 44,44%. Sedangkan 13,89% nya adalah yang berpendidikan SMA/ sederajat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Jambi pada Tahun 2023 Menurut Golongan/Kepangkatan, Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin

| No | Sub Unit Kerja | Jabatan | Jml | Golongan/Kepangkatan | | | | | | | Kualifikasi Pendidikan | | | Jenis Kelamin | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|-----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|------------------------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | II.c | II.d | III.a | III.b | III.c | III.d | IV.a | IV.b | IV.c | S2 | S1 | SMA | Lk | Pr |
| 1 | Kepala | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama | 1 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| 2 | Sekretariat | 1. Administrator | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | |
| | | 2. Pengawas | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | | 1 | 1 | |
| | | 3. JFT, Perencana Ahli Muda | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. JFT, Arsiparis Ahli Muda | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | |
| | | 5. Pelaksana/Fungsional Umum | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | 5 | 4 | | 4 | 5 | |
| | | 6. PPPK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7. Non ASN/Tenaga Kerja Kontrak | 10 | | | | | | | | | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | |
| | Jumlah | 24 | | | | | | | | 3 | 12 | 9 | 14 | 10 | | | |
| 3 | Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1. Administrator | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
| | | 2. Pengawas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. JFT, Perencana Ahli Muda | 2 | | | | | | 2 | | | 2 | | | 1 | 1 | |
| | | 4. JFT, Arsiparis Ahli Muda | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. Pelaksana/Fungsional Umum | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 2 | | |
| | | 6. PPPK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7. Non ASN/Tenaga Kerja Kontrak | 5 | | | | | | | | | 1 | 4 | | 3 | 2 | |
| | Jumlah | 10 | | | | | | | | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | | | |
| 4 | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 1. Administrator | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
| | | 2. Pengawas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. JFT, Perencana Ahli Muda | 3 | | | | | | 3 | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | |
| | | 4. JFT, Arsiparis Ahli Muda | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. Pelaksana/Fungsional Umum | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | | 2 | | |
| | | 6. PPPK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7. Non ASN/Tenaga Kerja Kontrak | 4 | | | | | | | | | 3 | 1 | | 1 | 3 | |
| | Jumlah | 10 | | | | | | | | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | | | |
| 5 | Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Infrastruktur | 1. Administrator | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
| | | 2. Pengawas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. JFT, Perencana Ahli Muda | 2 | | | | | | 2 | | | 2 | | | 1 | 1 | |
| | | 4. JFT, Arsiparis Ahli Muda | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. Pelaksana/Fungsional Umum | 3 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | |
| | | 6. PPPK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7. Non ASN/Tenaga Kerja Kontrak | 4 | | | | | | | | | 1 | 3 | | 2 | 2 | |
| | Jumlah | 10 | | | | | | | | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | | | |
| 6 | Bidang Penelitian dan Pengembangan | 1. Administrator | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
| | | 2. Pengawas | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. JFT, Perencana Ahli Muda | 3 | | | | | | 3 | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | |
| | | 4. JFT, Arsiparis Ahli Muda | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. Pelaksana/Fungsional Umum | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | |
| | | 6. PPPK | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7. Non ASN/Tenaga Kerja Kontrak | 4 | | | | | | | | | 1 | 3 | | 1 | 3 | |
| | Jumlah | 9 | | | | | | | | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | | | |
| Total Seluruh Pegawai | | | 63 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 14 | 6 | 1 | 1 | 23 | 31 | 10 | 38 | 26 |

1.6 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kota Jambi memiliki gedung kantor yang terletak di Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 01 Kelurahan Paal V Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, dan memiliki prasarana pendukung yang memadai, seperti ruang kerja, ruang rapat dan

aula yang dilengkapi dengan meja kursi rapat dan peralatan *sound sistem* dan multimedia, ruang arsip, ruang sholat, ruang laktasi, fasilitas komputer beserta jaringan internet dengan total 300MBPs, meja-kursi dan mebeluer, jaringan listrik dengan daya 72.650 KWh dan dilengkapi dengan genset berkapasitas 20 KVA, toilet dengan sumber air bersih dari PAM dan sumur bor, serta peralatan dan perlengkapan penunjang lainnya, termasuk area parkir yang luas, taman kantor yang tertata dan terpelihara dengan baik.

Secara garis besar gambaran sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi BAPPEDA Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2.
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Bappeda Kota Jambi

| No. | Aset /Sarpras | Jumlah Barang | Satuan | Keadaan Barang | | |
|-----|------------------------|---------------|--------|----------------|----|----|
| | | | | B | KB | RB |
| 1 | Bangunan Kantor | 2 | Unit | 2 | - | - |
| 2 | Bangunan Pendukung | 3 | Unit | 3 | - | - |
| 3 | Kendaraan Roda 4 | 7 | Unit | 7 | - | - |
| 4 | Kendaraan Roda 2 | 21 | Unit | 21 | - | - |
| 5 | Meja Kerja | 120 | Unit | 70 | 30 | 20 |
| 6 | Kursi Kerja Roda Putar | 91 | Unit | 60 | 25 | 6 |
| 7 | Meja Rapat | 39 | Unit | 39 | - | - |
| 8 | Kursi Rapat Biasa | 240 | Unit | 194 | 32 | 14 |
| 9 | Kursi Rapat | 30 | Unit | 30 | - | - |
| 10 | Filling Cabinet Arsip | 17 | Unit | 10 | - | 7 |
| 11 | Lemari Arsip | 12 | Unit | 1 | 4 | 7 |
| 12 | Lemari Kaca | 22 | Unit | 1 | - | - |
| 13 | Meja-Kursi Tamu | 12 | Set | 8 | 4 | - |
| 14 | Kursi Tunggu | 2 | Unit | 2 | - | - |
| 15 | AC Standing | 7 | Unit | 7 | - | - |
| 16 | AC Split ½ PK | 3 | Unit | 3 | - | - |
| 17 | AC Split 1 PK | 1 | Unit | 1 | - | - |

Lanjutan

| No. | Aset /Sarpras | Jumlah Barang | Satuan | Keadaan Barang | | |
|-----|---------------------------------|---------------|--------|----------------|----|----|
| | | | | B | KB | RB |
| 18 | AC Split 2 PK | 44 | Unit | 34 | 2 | 8 |
| 19 | Genset | 2 | Unit | 1 | 1 | - |
| 20 | Komputer Server | 2 | Unit | 1 | - | 1 |
| 21 | Rak Server | 1 | Unit | 1 | - | - |
| 22 | Komputer PC | 67 | Unit | 33 | 10 | 24 |
| 23 | Notebook/Laptop | 55 | Unit | 29 | 4 | 22 |
| 24 | Printer | 121 | Unit | 28 | 6 | 87 |
| 25 | Monitor Seamless | 12 | Unit | 11 | - | 1 |
| 26 | Proyektor | 8 | Unit | 3 | - | 5 |
| 27 | Board Touch Screen / Flip Chart | 4 | Unit | 4 | - | - |
| 28 | UPS | 23 | Unit | 12 | 3 | 8 |
| 29 | CCTV 25 channel | 1 | Unit | 1 | - | - |
| 30 | CCTV 8 channel | 1 | Unit | 1 | - | - |
| 31 | Televisi | 10 | Unit | 7 | 3 | - |
| 32 | Sound System | 4 | Set | 2 | - | 2 |
| 33 | Telepromter | 1 | Unit | 1 | - | - |
| 34 | Wireless Presentation System | 1 | Unit | 1 | - | - |
| 35 | Microtik | 1 | Unit | 1 | - | - |
| 36 | Router | 15 | Unit | 10 | - | 5 |
| 37 | Mesin Presensi | 2 | Unit | 1 | - | 1 |
| 38 | Kamera Digital | 23 | Unit | 6 | 2 | 15 |
| 39 | Drone + Kamera | 2 | Set | 1 | 1 | - |
| 40 | Exhause Fan | 14 | Unit | 14 | - | - |
| 41 | Gorden/Vertical Blind | 3 | Set | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Brankas | 1 | Unit | 1 | - | - |
| 43 | Faximile | 3 | Unit | 1 | - | 2 |
| 44 | Mesin FABX | 1 | Unit | - | 1 | - |
| 45 | Scanner | 4 | Unit | 1 | - | 3 |
| 46 | Mesin Laminating | 1 | Unit | 1 | - | - |
| 47 | Acces control | 16 | Unit | 8 | - | 8 |
| 48 | Running Text | 1 | Unit | 1 | - | - |
| 49 | Kursi roda untuk difabel | 1 | Unit | 1 | - | - |
| 50 | Mesin Pompa Air | 5 | Unit | 3 | - | 2 |

1.7 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2023, BAPPEDA Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah, yang dialokasikan sebesar Rp. 11.776.405.100,-, yaitu untuk urusan Perencanaan sebesar Rp.11.084.240.370,- dan untuk urusan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp.692.164.730,- Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPEDA Kota Jambi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi tentang berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan (IKU, Target kinerja, Formulasi yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDA Kota Jambi)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang uraian hasil pengukuran capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan analisis akuntabilitas kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini berisikan tentang capaian kinerja BAPPEDA Kota Jambi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis BAPPEDA Kota Jambi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja BAPPEDA Kota Jambi.

Pada setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, termasuk didalamnya permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Bab ini berisi informasi tentang pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan BAPPEDA Kota Jambi serta pertanggungjawaban keuangan dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi simpulan umum terhadap pencapaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan BAPPEDA Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Bab ini berisi Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Jambi, Inovasi dan Penghargaan yang diperoleh tahun 2023, serta data informasi penting lainnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi tentang berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan (IKU, Target kinerja, Formulasi yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDA Kota Jambi)

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Bappeda Kota Jambi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh BAPPEDA beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kota Jambi 2018-2023, yang telah di revisi Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Stategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023.

Perumusan Renstra BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2018-2023 tersebut tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJM DP)

Pemerintah Kota Jambi 2018-2023 merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023.

Adapun Visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 adalah **“Menjadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima.”**

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam upaya pencapaian melalui 5 (lima) misi yakni :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan; dan
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2018 –2023, sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Jambi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, BAPPEDA Kota Jambi mendukung misi pertama yaitu “Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi”.

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan (*goal*) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran (*objective*) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran tersebut ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Sesuai *cascade* kinerja, BAPPEDA Kota Jambi mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK, dengan indikator sasaran RPJMD yaitu Nilai SAKIP dengan target pada tahun 2023 adalah nilai BB.

2.1.1 Tujuan BAPPEDA Kota Jambi

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Bappeda Kota Jambi selama 5 tahun anggaran dari Tahun 2018 sampai dengan 2023 adalah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”.

2.1.2 Sasaran Strategis BAPPEDA Kota Jambi

Sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Jambi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan, tentunya BAPPEDA Kota Jambi memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Kota Jambi, yaitu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kurun waktu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan BAPPEDA Kota Jambi dalam kurun waktu lima tahun bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota Jambi.

Penjabaran atas keterkaitan tujuan dan sasaran BAPPEDA Kota Jambi dengan RPJMDP Kota Jambi, dipresentasikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Cascading Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Jambi 2018-2023 ke Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kota Jambi 2018-2023

| Tujuan RPJMD | Sasaran RPJMD | Tujuan BAPPEDA | Sasaran Strategis BAPPEDA |
|---|---|--|--|
| Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik <u>Indikator</u> : Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja Pemerintah berbasis TIK <u>Indikator</u> : Nilai SAKIP Kota Jambi | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan | 1. Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan |
| | | | 2. Meningkatkan Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan |
| | | | 3. Meningkatkan Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah |

Selanjutnya, tujuan dan sasaran BAPPEDA Kota Jambi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BAPPEDA Kota Jambi 2018-2023, dilalukan dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BAPPEDA Kota Jambi 2018-2023

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|--|--|--|
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan <u>Indikator</u> : Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (IKPP) | 1. Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan. <u>Indikator</u> : Nilai <i>Capaian SAKIP Kota pada komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja</i> | Mengoptimalkan kesesuaian capaian kinerja Sasaran Daerah | Peningkatan koordinasi, komunikasi dengan perangkat daerah untuk merumuskan formulasi indikator dan target program Renstra Perangkat Daerah terhadap target daerah |
| | | | Peningkatan verifikasi kesesuaian/keselarasan <i>crosscutting</i> kinerja antar perangkat daerah |
| | | | Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan dengan perangkat daerah dan lintas |

| TUJUAN | SASARAN | STATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--------|--|--|--|
| | | | provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah perbatasan serta pusat terkait sinergitas program pembangunan |
| | | | Peningkatan fokus pembangunan pada program yang bersifat Holistik, Tematik, Integratif & Spasial (THIS) |
| | 2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan. | Meningkatkan peranan Bappeda dalam koordinasi, sinkronisasi evaluasi dan pengendalian perencanaan penganggaran | Pemberdayaan sumber daya aparatur perencana perangkat daerah |
| | <i>Indikator : Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD</i> | | Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan analisis faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap indikator pembangunan |
| | | | Peningkatan verifikasi kesesuaian target Renja Perangkat Daerah terhadap target prioritas RKPD |
| | 3. Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah. | Meningkatkan kualitas hasil penelitian/kajian untuk perencanaan pembangunan daerah | Melibatkan unsur perguruan tinggi dan/atau tenaga ahli profesional agar analisa data dan informasi lebih berkualitas |
| | <i>Indikator : Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan</i> | Meningkatkan kualitas inovasi untuk daya saing daerah | Membuka dan memperluas forum kelitbangan guna menjangkau masukan, ide serta inovasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan |
| | | | Pembinaan dalam perumusan inovasi daerah agar dapat dimanfaatkan secara luas |

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat melalui pencapaian indikator-indikator kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja
BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2019-2023

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL | TARGET KINERJA | | | | |
|--|---|---|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan | Nilai Capaian SAKIP Kota pada Komponen Perencanaan Kinerja | Berdasarkan Penilaian MenPAN RB atas komponen perencanaan kinerja pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan | 21,85 | 22,01 | 22,30 | 22,43 | 22,64 |
| | Nilai Capaian SAKIP Kota pada Komponen Pengukuran Kinerja | Berdasarkan Penilaian MenPAN RB atas komponen pengukuran kinerja pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan | 15,75 | 15,90 | 16,00 | 16,20 | 16,40 |
| 2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan | Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPD | Persentase capaian seluruh indikator kinerja sasaran RPJMD dibagi dengan jumlah indikator sasaran yang sudah di rilis dikali 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah | Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan | Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti untuk kebijakan daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

2.1.3 Struktur Program Kegiatan BAPPEDA Kota Jambi

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran BAPPEDA Kota Jambi tahun 2023 maupun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung
Pencapaian Sasaran BAPPEDA Kota Jambi

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | KEGIATAN /SUB KEGIATAN |
|--|--|---|
| Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD & RKPD) 2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD & RKPD) |
| | | Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD) 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPD) 4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA |
| | | Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD & RKPD) 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |
| Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan | Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah |
| | | Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota |

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | KEGIATAN /SUB KEGIATAN |
|---|------------------------------------|---|
| | | 2. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah |
| Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah | Penelitian dan Pengembangan Daerah | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 1. Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi |
| | | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 1. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial |
| | | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 2. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan |
| | | Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 2. Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif |

Tabel 2.5
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran BAPPEDA Kota Jambi

| PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|---|--|
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD |
| | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |

| PROGRAM | KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|---------|---|
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu 7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan perangkat daerah akan lebih baik, sehingga semua kegiatan jelas arah dan tujuannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disusun mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. merupakan komitmen Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun sebagaimana yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Bappeda sebagai pihak pertama sebagai penerima amanah dengan Walikota Jambi sebagai pihak kedua selaku pemberi amanah.

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2023 mengacu pada Renstra Tahun 2018-2023. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan Kepala Bappeda tahun 2023 meliputi 3 sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (*cascading*) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV/Jabatan Fungsional. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kota Jambi dengan Walikota Jambi yang merepresentasikan kinerja instansi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|--|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan | 1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja | Nilai | 22,64 |
| | | 2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja | Nilai | 16,40 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan | 3. Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD | Persen | 100% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|---|--|--------|--------|
| 3 | Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah | 4. Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan | Persen | 100% |

Selanjutnya, penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS) ke Program, yang menjadi tugas jabatan administrator untuk pencapaian Indikator Program dan Target tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Target Indikator Program BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023

| NO | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN | TARGET | PENGAMPU |
|----|--|---|--------|--------|---------------------------|
| 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada komponen Perencanaan Kinerja | Angka | 25,50 | Kabid. PPM dan Kabid. PSI |
| | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada komponen Pengukuran Kinerja | Angka | 16,99 | Kabid. PPM dan Kabid. PSI |
| 2 | Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 100% | Kabid. PPEPD |
| 3 | Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan | Persen | 100% | Kabid. Litbang |
| 4 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP BAPPEDA | Nilai | BB | Sekretaris |

Untuk pencapaian target indikator kinerja program, ditunjukkan dari rata-rata pencapaian indikator kegiatan sebagaimana yang dituangkan secara berjenjang (*cascading*) yang menggambarkan pola *crosscutting* kinerja antar bidang dalam perjanjian kinerja pejabat administrator.

Tabel 2.8
Target Indikator Kegiatan BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN | SATUAN | TARGET |
|----|--|--|---------------|--------------------------|
| 1 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja | Angka | 22,64 & 16,40 |
| | 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Angka | 25,23 & 16,34 |
| | 2. Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA | Angka | 26,87 & 18,07 |
| | 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Angka | 24,40 & 16,57 |
| 2 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Persen | 100% |
| | 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Terlaksananya Penyusunan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang tepat Waktu | Persen | 100% |
| | 2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Terlaksananya ketersediaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah | Persen | 100% |
| | 3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persen | 100% |
| 3 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan | Persen | 100% |
| | 1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Kajian bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian | Persen | 100% |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN | SATUAN | TARGET |
|----|---|---|--------------|-----------|
| | | peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah | | |
| | 2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Kajian bidang sosial dan kependudukan yang sesuai dengan prioritas daerah | Persen | 100% |
| | 3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang sesuai dengan prioritas daerah | Persen | 100% |
| | 4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Nilai Indeks Inovasi Daerah | Angka | 62 |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP BAPPEDA | Nilai | BB |
| | 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan | Persen | 100% |
| | 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tertib Administrasi Keuangan | Persen | 100% |
| | 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tertib Administrasi Barang Milik Daerah | Persen | 100% |
| | 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tertib Administrasi Kepegawaian | Persen | 100% |
| | 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tertib Administrasi Umum | Persen | 100% |
| | 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah | Persen | 100% |
| | 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persen | 100% |
| | 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Persen | 100% |

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada anggaran tahun 2023 BAPPEDA Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan total anggaran yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Jambi Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.11.776.405.100,- terdiri dari :

1. Alokasi untuk melaksanakan urusan Perencanaan adalah sebesar Rp.11.084.240.370,- (94,12%) dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja Operasional sebesar Rp.10.668.525.673,- (90,59%)
 - Belanja Modal sebesar Rp. 415.714.697,- (3,53%)

2. Alokasi untuk melaksanakan urusan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp.692.164.730,- (5,88%) dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja Operasional sebesar Rp.692.164.730,- (5,88%)
 - Belanja Modal sebesar Rp. 0,- (0,0%)

Sedangkan pada anggaran perubahan tahun 2023 tidak mengalami perubahan alokasi anggaran atau tetap sebesar Rp.11.776.405.100,-. Secara keseluruhan, rincian belanja BAPPEDA Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9.
Target Belanja BAPPEDA Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2023

| URAIAN | TARGET | PERSENTASE (%) |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| Belanja Operasional | Rp. 11.360.690.403,- | 96,47 |
| Belanja Modal | Rp. 415.714.697,- | 3,53 |
| Jumlah | Rp. 11.776.405.100,- | 100 |

2.4 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2023 BAPPEDA Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
 Anggaran Belanja per Sasaran Strategis BAPPEDA Kota Jambi
 pada APBD Perubahan Tahun 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN (RP.) | PERSENTASE (%) |
|----|---|--|-----------------|----------------|
| 1 | Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.161.751.910,- | 9,87 |
| | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 8.539.534.235,- | 72,51 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan | Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1.382.954.225,- | 11,74 |
| 3 | Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah | Penelitian dan Pengembangan Daerah | 692.164.730,- | 5,88 |

Alokasi anggaran pada 4 (empat) program tersebut digunakan untuk membiayai 18 (delapan belas) kegiatan yang ada di BAPPEDA Kota Jambi sebagaimana rincian tabel berikut:

Tabel 2.11.
 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kota Jambi Tahun Anggaran 2023

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|----------|---|-----------------------|----------------|
| | URUSAN PERENCANAAN | 11.084.240.370 | 94,12 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.539.534.235 | 72,51 |
| | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 436.679.084 | 3,71 |
| | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.885.636.481 | 41,49 |
| | 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 54.498.320 | 0,46 |
| | 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 437.652.400 | 3,72 |
| | 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.078.762.040 | 9,16 |

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | PERSENTASE (%) |
|----------|---|-----------------------|----------------|
| | 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 368.540.585 | 3,13 |
| | 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 633.710.325 | 5,38 |
| | 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 644.055.000 | 5,47 |
| 2 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 1.382.954.225 | 11,74 |
| | 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 887.993.685 | 7,54 |
| | 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 244.972.384 | 2,08 |
| | 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 249.988.156 | 2,12 |
| 3 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1.161.751.910 | 9,87 |
| | 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 517.186.777 | 4,39 |
| | 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 221.191.806 | 1,88 |
| | 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 423.373.327 | 3,60 |
| | URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 692.164.730 | 5,88 |
| 4 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 692.164.730 | 5,88 |
| | 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 143.479.150 | 1,22 |
| | 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 99.381.181 | 0,84 |
| | 3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 98.949.606 | 0,84 |
| | 4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 350.354.793 | 2,98 |
| | TOTAL ANGGARAN | 11.776.405.100 | 100 |

Alokasi anggaran pada kegiatan merupakan akumulasi dari sub kegiatan pada masing-masing kegiatan mempertimbangkan *logical framework* sebagai upaya mewujudkan pencapaian target indikator kinerja kegiatan (*outcome*) dan pencapaian target indikator kinerja program sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 2.8.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang uraian hasil pengukuran capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan analisis akuntabilitas kinerja.

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Perhitungan persentase pencapaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan predikat capaian kinerja yang dikelompokkan dalam skala ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu :

Tabel 3.1. Predikat Nilai Capaian Kinerja

| NO. | PERSENTASE | PREDIKAT |
|-----|------------|------------------------|
| 1 | <100% | Tidak Tercapai |
| 2 | =100% | Tercapai/Sesuai Target |
| 3 | >100% | Melebihi Target |

Selanjutnya, Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang teruat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Tabel 3.2. Kategori Nilai Capaian Kinerja

| NO. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KATEGORI | KODE |
|-----|----------------------------------|---------------|--------|
| 1 | 91% ≤ 100% | Sangat Tinggi | Biru |
| 2 | 76% ≤ 90% | Tinggi | Hijau |
| 3 | 66% ≤ 75% | Sedang | Kuning |
| 4 | 51% ≤ 65% | Rendah | Orange |
| 5 | ≤ 50% | Sangat Rendah | Merah |

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi yang memiliki nilai paling strategis dibandingkan

indikator lainnya. IKU merupakan bagian dari indikator kinerja sasaran strategis. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Jambi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3.
Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % CAPAIAN | Kategori |
|--------------------------------|---|---|--------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan | 1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja | 22,64 | 23,01 | 101,63% | Sangat Tinggi |
| | | 2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja | 16,40 | 19,35 | 117,99% | Sangat Tinggi |
| | | | | Rata-rata | 109,81% | Sangat Tinggi |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan | Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD | 100% | Masih dalam pengumpulan data capaian pada OPD | Belum dapat dihitung | |
| 3 | Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah | Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan | 100% | 100% | 100% | Sangat Tinggi |
| Rata-rata Total Capaian | | | | | 104,91%**) | Sangat Tinggi |

Ket : **) perhitungan sementara karena Capaian Sasaran 2 belum ada (masih dalam pengumpulan data)

Mencermati data yang ditampilkan pada tabel 3.3 maka dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis pertama yaitu Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan melampaui target. Untuk Nilai komponen perencanaan kinerja SAKIP Kota mencapai 23,01 dari target 22,64 atau ekuivalen dengan capaian 101,63%. Untuk Nilai komponen pengukuran kinerja SAKIP Kota realisasinya mencapai 19,35 dari target sebesar 16,40 atau setara dengan pencapaian 117,99 dari target.

Untuk pencapaian sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan dan sasaran startegis ketiga yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah target realisasi yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja BAPPEDA untuk mencapai sasaran strategis

yang ditetapkan telah berlangsung dengan sangat baik dan sesuai dengan ekspektasi yang telah diperkirakan sebelumnya. Rata-rata total capaian yang mencapai 104,91% atau masuk dalam kategori sangat tinggi menunjukkan kapasitas kinerja yang ideal dan maksimal telah dapat diimplementasikan BAPPEDA pada tahun anggaran 2023.

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tahun 2023 ini merupakan tahun akhir dari Rencana Strategis Bappeda Kota Jambi 2018-2023. Rekapitulasi realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dipersentasikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2019 s.d 2023

| No. | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|-----|--|--------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja | Nilai | 21,85 | 21,85 | 100,00% | 22,01 | 22,23 | 101,00% | 22,30 | 22,36 | 100,27% | 22,43 | 22,84 | 101,83% | 22,64 | 23,01 | 101,63% |
| 2 | Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja | Nilai | 15,75 | 15,75 | 100,00% | 15,90 | 16,04 | 100,88% | 16,00 | 16,10 | 100,63% | 16,20 | 19,28 | 119,01% | 16,40 | 19,35 | 117,99% |
| 3 | Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD | Persen | 100 | 120,30 | 120,30% | 100 | 99,45 | 99,45% | 100 | 97,66 | 97,66% | 100 | 108,20 | 108,20% | 100 | | |
| 4 | Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan | Persen | - | - | - | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% | 100% | 100% | 100,00% |

Ket : penghitungan capaian indikator Sasaran RPJMD 2023 masih dalam tahap pengumpulan data capaian RPJMD yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah.

Memperhatikan tabel 3.4 dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Utama BAPPEDA dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya pada Indikator Kinerja Utama yang ketiga yaitu Persentase realisasi capaian indikator Sasaran RPJMD yang realisasinya tidak sesuai target pada tahun 2020 dan 2021. Kondisi tersebut dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan adanya perubahan kebijakan dan *refocusing* anggaran yang diutamakan untuk mengatasi pandemi dan efek pasca pandemi.

Data yang tersaji pada tabel menunjukkan adanya korelasi positif pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA. Capaian tersebut menunjukkan bahwa interaksi dan sinergi kerja BAPPEDA telah mampu menterjemahkan pencapaian target dengan kinerja yang optimal dan konsisten.

Tabel 3. 5.
Peringkat Nilai Capaian Indikator Kinerja

| NO | PERINGKAT KINERJA | JUMLAH SASARAN | JUMLAH INDIKATOR KINERJA |
|--------|-------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | Sangat Tinggi | 3 | 3** |
| 2 | Tinggi | - | - |
| 3 | Sedang | - | - |
| 4 | Rendah | - | - |
| 5 | Sangat Rendah | - | - |
| Jumlah | | 3 | 3 |

Ket : **) sementara, karena masih ada indikator sasaran yang belum selesai penghitungannya

Dengan demikian, pencapaian kinerja 3 sasaran sebagaimana dipresentasikan pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.5 tersebut, menggambarkan bahwa pencapaian 2 indikator kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada pada peringkat **Sangat Tinggi**.

3.3.1. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, BAPPEDA Kota Jambi dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing

indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023.

Hasil capaian masing-masing indikator kinerja sebagaimana yang telah disajikan pada tabel 3.3. Adapun analisis terhadap masing-masing indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 yaitu Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan, dengan Indikator Sasaran yaitu Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja dan Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja berdasarkan Penilaian MenPAN-RB tahun-n.

Sebagaimana surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan No: B/227/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, bahwa bahwa evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi menunjukkan nilai sebesar 68,35 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Tabel 3.6
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Jambi
Tahun 2023 oleh Kementerian PAN-RB

| | Komponen Yang Dinilai | Bobot | Nilai | Penanggungjawab |
|--------------------------------------|---|------------|--------------|-------------------|
| a. | Perencanaan Kinerja | 30 | 23,01 | BAPPEDA |
| b. | Pengukuran Kinerja | 30 | 19,35 | |
| c. | Pelaporan Kinerja | 15 | 10,73 | Bagian.Organisasi |
| d. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 15,26 | Inspektorat |
| Nilai Hasil Evaluasi | | 100 | 68,35 | |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | | B | |

Berdasarkan rincian pada tabel 3.3 terlihat bahwa hasil capaian Sasaran Stategis 1 telah melebihi target indikator sasaran yang ditetapkan yaitu capaian nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja sebesar 101,63% dan capaian nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja sebesar 117,99%, dengan akumulasi keberhasilan seluruhnya sebesar 109,81%.

Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022, pada tabel 3.5 tergambar adanya peningkatan yang positif

terhadap capaian kinerja untuk nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja sebesar 100,74% dan untuk nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja sebesar 100,76%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dijelaskan bahwa terdapat perubahan bobot penilaian komponen dan sub komponen (sebelumnya Permen PAN-RB No. 12 Tahun 2015) sehingga hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sejak Permen PAN-RB No. 88 Tahun 2021 diberlakukan tidak dapat dibandingkan dengan hasil sebelum tahun 2022. Namun secara keseluruhan tergambar bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan akhir periode tahun perencanaan Renstra BAPPEDA Kota Jambi yaitu tahun 2023 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata capaian kinerja untuk nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja sebesar 101,06% dan untuk nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja sebesar 107,64%, atau dengan persentase capaian Sasaran Strategis 1 sebesar 104,35%. Dengan demikian kategori untuk capaian kinerja Sasaran Strategis 1 adalah **Sangat Tinggi**.

Adapun faktor keberhasilan ini karena BAPPEDA Kota Jambi mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan target/indikator Sasaran Pemerintah Daerah sehingga rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan berbagai upaya perbaikan, antara lain:

- a. Bersama Inspektorat Kota Jambi dan Bagian Organisasi Setda Kota Jambi sebagai penanggungjawab capaian indikator Sasaran Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi, melaksanakan evaluasi internal atas implementasi SAKIP pada 39 Perangkat Daerah.
- b. Memperbaiki dan mereviu RPJMD Kota Jambi 2018-2023 dengan sasaran yang lebih berorientasi hasil;
- c. Melaksanakan asistensi/pembinaan penyusunan dokumen perencanaan kinerja kepada Perangkat Daerah;
- d. Menyusun pedoman evaluasi AKIP internal melalui Surat Keputusan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi;

Sedangkan faktor-faktor yang yang masih perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Jambi pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja, antara lain:

- a) Sasaran Strategis Pemerintah Kota Jambi dan Perangkat Daerah yang berorientasi hasil dan menggambarkan kinerja yang sesuai serta memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*)
- b) *Cascading*/penjenjangan kinerja level Pemerintah Kota Jambi dan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor*, serta menggambarkan pola *crosscutting* kinerja antar bidang serta tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi;
- c) IKU Perangkat Daerah lebih spesifik dan dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data yang relevan untuk menggambarkan capaian kinerja.
- d) Monitoring dan evaluasi yang berorientasi capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan ssebagai penentuan anggaran program dan kegiatan.

Anggaran dan realisasi tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Sasaran 1 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan pada Sasaran Strategis 1

| Sasaran | Program / Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|---|------------------------|----------------------|--------------|
| Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.161.751.910,- | 963.786.961,- | 82,96 |
| | 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 517.186.777,- | 472.560.508,- | 91,37 |
| | 2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 221.191.806,- | 167.891.803,- | 75,90 |

| Sasaran | Program / Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---------|---|------------------------|------------------------|--------------|
| | 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 423.373.327,- | 323.334.650,- | 75,37 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 8.539.534.235,- | 7.314.842.020,- | 85,66 |
| | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 436.679.084,- | 300.210.530,- | 68,75 |
| | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.885.636.481,- | 4.501.058.691,- | 92,13 |
| | 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 54.498.320,- | 54.465.800,- | 99,94 |
| | 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 437.652.400,- | 249.366.159,- | 56,98 |
| | 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.078.762.040,- | 851.091.158,- | 78,90 |
| | 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 368.540.585,- | 351.910.000,- | 95,94 |
| | 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah | 633.710.325,- | 447.856.213,- | 70,67 |
| | 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 644.055.000,- | 558.883.469,- | 86,78 |

Sumber Data : Laporan Keuangan BAPPEDA Kota Jambi Tahun Anggaran 2023

Dalam rangka menunjang pencapaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kota Jambi, tentunya juga merupakan kewajiban BAPPEDA Kota Jambi untuk meningkatkan peran sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dengan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil sebagai rencana aksi antara lain :

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan dan *cascading* kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Secara berkelanjutan meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta kontrol terhadap manajemen kinerja OPD terkait dengan perencanaan dan pengukuran kinerja, sehingga capaian nilai akuntabilitas kinerja yang sudah baik dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan;
- 3) Meningkatkan intensitas koordinasi, asistensi/pembinaan penyusunan dokumen perencanaan kinerja kepada Perangkat Daerah.
- 4) Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan Inspektorat Kota Jambi dan Bagian Organisasi Setda Kota Jambi untuk mengoptimalkan capaian nilai akuntabilitas Pemerintah Kota Jambi.
- 5) Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan indikator pembangunan.

SASARAN STRATEGIS 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan, mempunyai Indikator Sasaran yaitu Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD, dengan formulasi yaitu :

$$\frac{\% \text{ Capaian Seluruh Indikator Kinerja Sasaran RPJMD}}{\Sigma \text{ Indikator Sasaran yang sudah di rilis}} \times 100\%$$

Berdasarkan rincian pada tabel 3.3 terlihat bahwa hasil capaian Sasaran Strategis 2 belum dapat di tampilkan karena masih dalam tahap pengumpulan data capaian RPJMD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Dengan demikian, realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 belum dapat dibandingkan dengan tahun 2022 karena akumulasi perhitungan tahun 2022 sudah sesuai dengan seluruh Indikator Sasaran pada RPJMD yang telah dirilis.

Pada tabel 3.4 tergambar bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 (akhir periode Renstra BAPPEDA Kota Jambi), indikator Sasaran Strategis 2 ini di tahun 2020-2021 tidak memehuni target dikarenakan adanya Sasaran RPJMD yang dilaksanakan oleh beberapa OPD tidak tercapai target, meskipun tidak begitu signifikan. Hal ini

disebabkan 2 tahun tersebut diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemi* COVID-19.

Adapun faktor keberhasilan ini karena berbagai upaya telah dilakukan BAPPEDA Kota Jambi mewujudkan target/indikator Sasaran Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Mengevaluasi capaian kinerja perangkat daerah;
- b. Melakukan asistensi/pembinaan secara berkesinambungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan tahunan dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor*; dan penyusunan dokumen anggaran Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan prioritas anggaran yang mendukung pencapaian target sasaran RPJMD, target IKU Perangkat Daerah, target SPM, target SDGs maupun target IKK.

Sedangkan faktor-faktor yang masih perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan capaian indikator sasaran RPJMD yaitu :

- a. Konsistensi Perangkat Daerah dalam menyusun kegiatan yang berorientasi hasil, terutama kegiatan-kegiatan pada *crosscutting* program.
- b. Memanfaatkan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja sasaran dalam input perencanaan Perangkat Daerah.

Anggaran dan realisasi tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran 2 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan pada Sasaran Strategis 2

| Sasaran | Program / Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|--|--|------------------------|------------------------|--------------|
| Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1.382.954.225,- | 1.240.215.783,- | 89,28 |
| | 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 887.993.685,- | 871.855.040,- | 98,18 |

| | | | | |
|--|---|---------------|---------------|-------|
| | 2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 244.972.384,- | 160.628.790,- | 65,57 |
| | 3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 249.988.156,- | 207.731.953,- | 83,10 |

Sumber Data : Laporan Keuangan BAPPEDA Kota Jambi Tahun Anggaran 2023

Sebagai institusi yang berperan dan bertanggungjawab terhadap urusan Perencanaan Pembangunan, BAPPEDA berkewajiban untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, langkah-langkah antisipatif yang akan diambil sebagai rencana aksi yang dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan antara lain :

1. Secara berkelanjutan melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja OPD terkait dengan perencanaan dan pengukuran kinerja;
2. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan dan *cascading* kinerja Perangkat Daerah.
3. Meningkatkan intensitas koordinasi, asistensi/pembinaan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah.

SASARAN STRATEGIS 3 yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah, mempunyai Indikator Sasaran yaitu Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan, dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian yg diirekomendasikan untuk rumusan kebijakan}}{\text{Jumlah Dokumen Kajian}} \times 100\%$$

Berdasarkan rincian pada tabel 3.3 terlihat bahwa hasil capaian Sasaran Strategis 3 ini setiap tahunnya telah sesuai target indikator sasaran yang ditetapkan yaitu 100%. Dengan demikian kategori untuk capaian kinerja Sasaran Strategis 3 ini juga **Sangat Tinggi**.

Perencanaan akan lebih baik jika dilaksanakan berdasarkan penelitian terlebih dahulu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada dalam

masyarakat, sehingga diharapkan pada saat pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun faktor keberhasilan ini karena BAPPEDA Kota Jambi yang juga berperan terhadap urusan penelitian dan pengembangan, sehingga kajian kelitbang yang disusun merupakan kajian terhadap isu-isu ataupun permasalahan pembangunan di Kota Jambi yang relevan dengan kebutuhan dalam penyusunan kebijakan pada dokumen perencanaan daerah. Rekomendasi dari hasil kajian 2023 yang ditindaklanjuti dalam perumusan kebijakan disajikan pada bagian lampiran laporan ini.

Sedangkan faktor-faktor yang masih perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan hasil kajian yaitu :

- a. Kualifikasi kompetensi tenaga ahli/konsultan yang dipilih untuk menyusun kajian;
- b. Kualitas analisis isu dan permasalahan agar lebih kritis dengan berbagai sudut pandang.

Anggaran dan realisasi tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran 2 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9.
Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan pada Sasaran Strategis 3

| Sasaran | Program / Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | 692.164.730,- | 642.134.494,- | 92,77 |
| | 1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | 143.479.150,- | 127.898.774,- | 89,14 |
| | 2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 99.381.181,- | 95.869.000,- | 96,47 |
| | 3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 98.949.606,- | 98.901.101,- | 99,95 |
| | 4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 350.354.793,- | 319.465.619,- | 91,18 |

Sumber Data : Laporan Keuangan BAPPEDA Kota Jambi Tahun Anggaran 2023

Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil sebagai rencana aksi yang dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan antara lain :

1. Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan
2. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

3.3.2. Membandingkan Realisasi Kinerja BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023 dengan Standar Nasional

BAPPEDA tidak termasuk dalam OPD yang berkewajiban untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan Perundang-undangan, maupun pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), maka untuk poin perbandingan dengan standar nasional tidak ada/nihil.

3.3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Sumber Daya Aparatur

Dengan keterbatasan sumberdaya aparatur sebagaimana dijelaskan pada Bab II, keberhasilan memenuhi capaian target sasaran didukung oleh :

- 1) Komitmen yang kuat dari kepala Badan untuk membenahan manajemen BAPPEDA;
- 2) Komitmen seluruh personil BAPPEDA untuk meningkatkan kinerja;
- 3) Integritas dan loyalitas pegawai BAPPEDA yang kuat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya;
- 4) Kapasitas dan kompetensi personel BAPPEDA yang memadai ditinjau dari sisi pendidikan dan pengalaman;
- 5) Tingkat disiplin pegawai BAPPEDA dan kesadaran akan etika organisasi.

Meskipun demikian BAPPEDA juga mengakui masih lemahnya koordinasi dalam beberapa bidang yang dilakukan masih belum optimal, dan ini merupakan tugas perbaikan di masa yang akan datang.

2. Sumber Daya Anggaran

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada Bappeda Kota Jambi mempunyai 1 tujuan dan 3 sasaran serta 4 indikator sasaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.776.405.100,-. Berikut disajikan efisiensi anggaran terhadap capaian tujuan dan sasaran.

Tabel 3.10.
Efisiensi Penggunaan Anggaran dengan Hasil (Kinerja)

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Kinerja | | | Program | Anggaran | | |
|----|---|---|---------|---|----------------------|--|---|------------------|-----------------|
| | | | Target | Realisasi | % | | Pagu (Rp) | Realisasi (RP) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan | Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja | 22,64 | 23,01 | 101,63 | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1.161.751.910,- | 963.786.961,- | 82,96 |
| | | Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja | 16,40 | 19,35 | 117,99 | | | | |
| | | | | | | | 2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 8.539.534.235,- | 7.314.842.020,- |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan | Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD | 100% | Masih dalam pengumpulan data capaian pada OPD | Belum dapat dihitung | 3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1.382.954.225,- | 1.240.215.783,- | 89,68 |
| 3 | Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah | Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan | 100% | 100% | 100% | 4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | 692.164.730,- | 642.134.494,- | 92,77 |
| | Rata-rata Capaian Kinerja | | | | Belum dapat dihitung | Jumlah | 11.776.405.100,- | 10.160.979.258,- | 86,28 |
| | Efisiensi | | | | | | | | 13,72 |

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja sasaran Bappeda Kota Jambi melampaui target kinerja tahun 2023 dengan realisasi anggaran dari total belanja program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran sebesar Rp. 11.776.405.100,- terealisasi Rp.10.160.979.258,- atau 86,28% dan efisiensi sebesar 13,72% yang bersumber dari laporan keuangan Bappeda Kota Jambi Tahun 2023.

3.3.4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi yaitu program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023 sebagai berikut :

Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dituangkan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023

| No | Uraian Program/ Kegiatan/ | Indikator Kinerja | Target | | Realisasi | | | | Permasalahan |
|----|---|--|-------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|---------|--------------|
| | | | Kinerja | Keuangan | Kinerja | Keuangan | % Keu | % Fisik | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai SAKIP BAPPEDA (Satuan: Nilai) | A | 8.539.534.235 | Belum di nulis Inspektora | 7.314.842.020 | 85,66 | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan | 100% | 436.679.084 | 100% | 300.210.530 | 68,75 | | |
| 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen) | 7 | 82.700.896 | 7 | 81.391.530 | 98,42 | 100 | |
| 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Satuan: Laporan) | 3 | 353.978.188 | 3 | 218.819.000 | 61,82 | 100 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tertib Administrasi Keuangan (Satuan: Persen) | 100% | 4.885.636.481 | 100% | 4.501.058.691 | 92,13 | | |
| 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: org/bln) | 37 | 4.476.452.651 | 37 | 4.118.777.481 | 92,01 | 100 | |
| 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen) | 2 | 353.675.354 | 2 | 333.278.030 | 94,23 | 100 | |
| 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen) | 2 | 25.749.256 | 2 | 22.043.880 | 85,61 | 100 | |
| 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Satuan: Laporan) | 12 | 29.759.220 | 12 | 26.959.300 | 90,59 | 100 | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tertib Administrasi Barang Milik Daerah (Satuan: Persen) | 100% | 54.498.320 | 100% | 54.465.800 | 99,94 | | |
| 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Satuan: Dokumen) | 1 | 54.498.320 | 1 | 54.465.800 | 99,94 | 100 | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tertib Administrasi Kepegawaian (Satuan: Persen) | 100% | 437.652.400 | 100% | 249.366.159 | 56,98 | | |
| 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan (Satuan: Paket) | 2 | 117.937.500 | 2 | 109.520.000 | 92,86 | 100 | |

| No | Uraian Program/ Kegiatan/ | Indikator Kinerja | Target | | Realisasi | | | | Permasalahan |
|----|---|---|-------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------|---------|--------------|
| | | | Kinerja | Keuangan | Kinerja | Keuangan | % Keu | % Fisik | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Laporan Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (Satuan: Dokumen) | 3 | 128.860.200 | 3 | 87.058.600 | 67,56 | 100 | |
| 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti diklat (Satuan: Orang) | 37 | 102.500.000 | 16 | 6.400.000 | 6,24 | 43 | |
| 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Peraturan PerUU (Satuan: Orang) | 4 | 88.354.700 | 3 | 46.387.559 | 52,50 | 75 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tertib Administrasi Umum (Satuan: Persen) | 100% | 1.078.762.040 | 100% | 851.091.158 | 78,90 | | |
| 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Satuan: Paket) | 1 | 85.871.286 | 1 | 85.859.975 | 99,99 | 100 | |
| 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Satuan: Paket) | 5 | 50.505.000 | 5 | 50.250.000 | 99,50 | 100 | |
| 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Satuan: Paket) | 6 | 250.102.205 | 6 | 231.965.200 | 92,75 | 100 | |
| 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Satuan: Paket) | 2 | 52.818.851 | 2 | 52.503.150 | 99,40 | 100 | |
| 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Satuan: Paket) | 1 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan: Laporan) | 1 | 50.223.900 | 1 | 11.631.300 | 23,16 | 100 | |
| 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan) | 1 | 535.800.000 | 1 | 376.196.282 | 70,21 | 100 | |
| 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Satuan: Dokumen) | 1 | 50.940.798 | 1 | 42.685.251 | 83,79 | 100 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah (Satuan: Persen) | 100% | 368.540.585 | 100% | 351.910.000 | 95,49 | | |
| 01 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Satuan: Unit) | 12 | 368.540.585 | 12 | 351.910.000 | 95,49 | 100 | |

| No | Uraian Program/ Kegiatan/ | Indikator Kinerja | Target | | Realisasi | | | Permasalahan |
|----|---|---|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | Kinerja | Keuangan | Kinerja | Keuangan | % Keu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Satuan: Persen) | 100% | 633.710.325 | 100% | 447.856.213 | 70,67 | |
| 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Satuan: Laporan) | 1 | 47.337.925 | 1 | 24.622.800 | 52,01 | 100 |
| 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Satuan: Laporan) | 1 | 328.000.000 | 1 | 277.704.013 | 84,67 | 100 |
| 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Satuan: Laporan) | 1 | 111.000.000 | 1 | 6.407.000 | 5,77 | 100 |
| 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Satuan: Laporan) | 1 | 147.372.400 | 1 | 139.122.400 | 94,40 | 100 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Satuan: Persen) | 100% | 644.055.000 | 100% | 558.883.469 | 86,78 | |
| 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Satuan: Unit) | 22 | 238.190.000 | 22 | 206.273.784 | 86,60 | 100 |
| 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Satuan: Unit) | 8 | 50.670.000 | 8 | 46.024.000 | 90,83 | 100 |
| 03 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit) | 65 | 82.960.000 | 65 | 50.767.125 | 61,19 | 100 |
| 04 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit) | 3 | 60.000.000 | 3 | 58.566.500 | 97,61 | 100 |
| 05 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/diherabilitasi (Satuan: Unit) | 3 | 197.735.000 | 3 | 186.077.060 | 94,10 | 100 |
| 06 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ diherabilitasi (Satuan: Unit) | 33 | 14.500.000 | 33 | 11.175.000 | 77,07 | 100 |

| No | Uraian Program/ Kegiatan/ | Indikator Kinerja | Target | | Realisasi | | | | Permasalahan |
|----|--|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|---------|--|
| | | | Kinerja | Keuangan | Kinerja | Keuangan | % Keu | % Fisik | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | PERSENTASE KESESUAIAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (Satuan: Persen) | 100% | 1.382.954.225 | 100% | 1.240.215.783 | 89,68 | | |
| | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Terlaksananya Penyusunan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang tepat Waktu (Satuan : Persen) | 100% | 887.993.685 | 100% | 871.855.040 | 98,18 | | 1. Lambatnya respon Perangkat Daerah utk melengkapi data yang dibutuhkan perencanaan. 2. Ketersediaan data dasar dan data teknis yang masih minim. 3. Data belum terverifikasi dengan baik sehingga banyak yang berbeda-beda 4. Pencapaian Sasaran Colaboratif belum optimal karena masih adanya ego sektoral untuk alokasi anggaran program kegiatan internal PD, dan 5. Analisis usulan program dan kegiatan OPD belum optimal sehingga masih terjadi ketidaksesuaian antara output dan outcome yang dihasilkan untuk mencapai tujuan dan sasaran IKU. |
| 01 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Satuan: Berita Acara) | 1 | 379.999.928 | 1 | 375.764.880 | 98,89 | 100 | |
| 02 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RP JPD/RP JMD/RKPD) (Satuan: Dokumen) | 6 | 507.993.757 | 6 | 496.090.160 | 97,66 | 100 | |
| | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Terlaksananya ketersediaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah (Satuan: Persen) | 100% | 244.972.384 | 100% | 160.628.790 | 65,57 | | |
| 01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Satuan: Dokumen) | 2 | 195.000.659 | 2 | 123.109.615 | 63,13 | 100 | |
| 02 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Satuan: Dokumen) | 1 | 49.971.725 | 1 | 37.519.175 | 75,08 | 100 | |
| | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Satuan : persen) | 100% | 249.988.156 | 100% | 207.731.953 | 83,10 | | |
| 01 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Satuan: Laporan) | 1 | 30.196.696 | 1 | 14.174.100 | 46,94 | 100 | |
| 02 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Satuan: Laporan) | 3 | 219.791.460 | 3 | 193.557.853 | 88,06 | 100 | |

| No | Uraian Program/ Kegiatan/ | Indikator Kinerja | Target | | Realisasi | | | | Permasalahan |
|----|---|---|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|---------|--|
| | | | Kinerja | Keuangan | Kinerja | Keuangan | % Keu | % Fisik | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH PADA KOMPONEN PERENCANAAN & PENGUKURAN KINERJA (Satuan: Angka) | 22,64 & 16,40 | 1.161.751.910 | Belum di nllis Inspektora t | 963.786.961 | 82,96 | | |
| | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Satuan: Angka) | 25,53 & 16,34 | 517.186.777 | Belum di nllis Inspektora t | 472.560.508 | 91,37 | | 1. Masih ada Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang belum memenuhi kriteria SMART 2. Perhitungan indikator kinerja masih ada yang belum berdasarkan data yang jelas 3. Masih ada kegiatan pada Perangkat Daerah yang belum berorientasi hasil |
| 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan | 2 | 96.062.872 | 2 | 88.538.708 | 92,17 | 100 | |
| 02 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Satuan: Dokumen) | 4 | 421.123.905 | 4 | 384.021.800 | 91,19 | 100 | |
| | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA (Satuan: Angka) | 26,87 & 18,07 | 221.191.806 | Belum di nllis Inspektora t | 167.891.803 | 75,90 | | |
| 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan | 2 | 111.013.745 | 2 | 90.590.541 | 81,60 | 100 | |
| 02 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Satuan: Perangkat Daerah) | 6 | 21.777.207 | 6 | 10.516.162 | 48,29 | 100 | |
| 05 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Satuan: Dokumen) | 2 | 74.541.292 | 2 | 57.538.600 | 77,19 | 100 | |

| No | Uraian Program/ Kegiatan/ | Indikator Kinerja | Target | | Realisasi | | | Permasalahan | |
|----|--|---|--------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------|---|
| | | | Kinerja | Keuangan | Kinerja | Keuangan | % Keu | | % Fisik |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Satuan: Perangkat Daerah) | 2 | 13.859.562 | 2 | 9.246.500 | 66,72 | 100 | |
| | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah | Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Wilayah (Satuan: Angka) | 24,40 & 16,57 | 423.373.327 | Belum di nilai Inspektora t | 323.334.650 | 76,37 | | |
| 01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) (Satuan: Dokumen) | 2 | 219.682.671 | 2 | 187.340.350 | 85,28 | 100 | |
| 02 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Satuan: Perangkat Daerah) | 5 | 203.690.656 | 5 | 135.994.300 | 66,77 | 100 | |
| | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN (Satuan: Persen) | 100% | 692.164.730 | 100% | 642.134.494 | 92,77 | | |
| | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kajian untuk perumusan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (Satuan: Dokumen) | 100% | 143.479.150 | 100% | 127.898.774 | 89,14 | | Ketersediaan data dasar dan data teknis yang masih minim dan belum terverifikasi dengan baik sehingga analisis kajian belum optimal |
| 04 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Satuan: Laporan) | 2 | 143.479.150 | 2 | 127.898.774 | 89,14 | 100 | |
| | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kajian untuk perumusan kebijakan Bidang Sosial dan Kependudukan (Satuan: Rekomendasi) | 100% | 99.381.181 | 100% | 95.369.000 | 96,47 | | |

| No | Uraian Program/ Kegiatan/ | Indikator Kinerja | Target | | Realisasi | | | Permasalahan | |
|----|--|---|-------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--|
| | | | Kinerja | Keuangan | Kinerja | Keuangan | % Keu | | % Fisik |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Aspek- Aspek Sosial (Satuan: Dokumen) | 2 | 99.381.181 | 2 | 95.869.000 | 96,47 | 100 | |
| | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | persentase pemanfaatan rekomendasi hasil kajian untuk perumusan kebijakan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Satuan: Rekomendasi) | 100% | 98.949.606 | 100% | 98.901.101 | 99,95 | | |
| 01 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Satuan: Dokumen) | 1 | 45.949.707 | 1 | 45.933.507 | 99,96 | 100 | |
| 2 | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Satuan: Dokumen) | 1 | 52.999.899 | 1 | 52.967.594 | 99,94 | 100 | |
| | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Nilai Indeks Inovasi Daerah (Satuan: Angka) | 62 | 350.354.793 | 62,36 | 319.465.619 | 91,18 | | |
| 01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Satuan: Dokumen) | 1 | 110.741.705 | 1 | 101.571.646 | 91,72 | 100 | 1. Belum optimalnya pemenuhan data data pendukung yang diperlukan dalam penilaian IGA (Innovative Government Award). |
| 02 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Satuan: Laporan) | 1 | 239.613.088 | 1 | 217.893.973 | 90,94 | 100 | 2. Terbatasnya data dan informasi yang disajikan perangkat daerah untuk keperluan perencanaan inovasi daerah. |

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai dengan substansinya maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah merupakan cerminan dari kebijakan, program, manajemen, proses dan ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

3.4.1. Realisasi Anggaran

Pagu total belanja BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebesar Rp.11.776.405.100,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.10.160.979.258,- atau sebesar 86,28%, yaitu:

Tabel 13.12.
Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal Tahun 2023

| Urusan | Anggaran | | Realisasi | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | Belanja Operasional | Belanja Modal | Belanja Operasional | Belanja Modal |
| Perencanaan | 10.668.525.673,- | 415.714.697,- | 9.119.884.764,- (85,48%) | 398.960.000,- (95,97%) |
| Penelitian dan Pengembangan | 692.164.730,- | 0,- | 642.134.494,- (92,77%) | 0,- (0,0%) |
| Jumlah | 11.360.690.403,- | 415.714.697,- | 9.762.019.258,- (85,93%) | 398.960.000,- (95,97%) |
| | 11.776.405.100,- | | 10.160.979.258,- (86,28%) | |

Rincian realisasi masing-masing belanja tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.13.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja BAPPEDA Kota Jambi
Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2023 | % CAPAIAN 2023 | REALISASI 2022 |
|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 11.776.405.100 | 10.160.979.258,00 | 86,28 | 10.330.202.160,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 11.360.690.403 | 9.762.019.258,00 | 85,93 | 9.436.343.436,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.712.984.651 | 4.348.637.481,00 | 92,27 | 4.330.391.678,00 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 2.781.994.276 | 2.523.950.704,00 | 90,72 | 2.595.118.481,00 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 2.000.349.600 | 1.842.268.285,00 | 92,10 | 1.861.400.500,00 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 2.000.349.600 | 1.842.268.285,00 | 92,10 | 1.861.400.500,00 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 177.405.624 | 175.902.976,00 | 99,15 | 181.887.415,00 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 177.405.624 | 175.902.976,00 | 99,15 | 181.887.415,00 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 144.539.000 | 115.990.000,00 | 80,25 | 135.430.000,00 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 144.539.000 | 115.990.000,00 | 80,25 | 135.430.000,00 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 100.160.000 | 90.550.000,00 | 90,41 | 70.600.000,00 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 100.160.000 | 90.550.000,00 | 90,41 | 70.600.000,00 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 52.000.000 | 42.410.000,00 | 81,56 | 41.670.000,00 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 52.000.000 | 42.410.000,00 | 81,56 | 41.670.000,00 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 117.600.520 | 107.254.020,00 | 91,20 | 110.657.760,00 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 117.600.520 | 107.254.020,00 | 91,20 | 110.657.760,00 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 4.190.100 | 3.956.388,00 | 94,42 | 1.543.148,00 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 4.190.100 | 3.956.388,00 | 94,42 | 1.543.148,00 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 55.000 | 32.175,00 | 58,50 | 28.624,00 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 55.000 | 32.175,00 | 58,50 | 28.624,00 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 167.988.778 | 130.395.882,00 | 77,62 | 176.554.787,00 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 167.988.778 | 130.395.882,00 | 77,62 | 176.554.787,00 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 4.426.660 | 3.797.712,00 | 85,79 | 3.836.526,00 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 4.426.660 | 3.797.712,00 | 85,79 | 3.836.526,00 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 13.278.994 | 11.393.266,00 | 85,80 | 11.509.721,00 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 13.278.994 | 11.393.266,00 | 85,80 | 11.509.721,00 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 1.694.458.375 | 1.594.826.777,00 | 94,12 | 1.521.681.197,00 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 929.799.838 | 886.765.958,00 | 95,37 | 1.521.681.197,00 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 929.799.838 | 886.765.958,00 | 95,37 | 1.521.681.197,00 |
| 5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | 288.871.003 | 288.871.003,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 288.871.003 | 288.871.003,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 475.787.534 | 419.189.816,00 | 88,10 | 0,00 |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 475.787.534 | 419.189.816,00 | 88,10 | 0,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 236.532.000 | 229.860.000,00 | 97,18 | 213.592.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | 217.332.000 | 210.660.000,00 | 96,93 | 194.392.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 183.132.000 | 178.860.000,00 | 97,67 | 186.232.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 34.200.000 | 31.800.000,00 | 92,98 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07.0003 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.160.000,00 |
| 5.1.01.03.08 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD | 19.200.000 | 19.200.000,00 | 100,00 | 19.200.000,00 |
| 5.1.01.03.08.0002 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 19.200.000 | 19.200.000,00 | 100,00 | 19.200.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 6.647.705.752 | 5.413.381.777,00 | 81,43 | 5.105.951.758,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 2.123.348.968 | 1.883.407.355,00 | 88,70 | 1.756.678.356,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 2.123.348.968 | 1.883.407.355,00 | 88,70 | 1.756.678.356,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 268.860.000 | 236.943.284,00 | 88,13 | 224.379.211,00 |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 11.050.000 | 10.822.500,00 | 97,94 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 136.552.593 | 129.598.700,00 | 94,91 | 119.085.761,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 159.482.980 | 156.709.515,00 | 98,26 | 142.662.090,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2023 | % CAPAIAN 2023 | REALISASI 2022 |
|-------------------|---|---------------|------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 475.769.129 | 446.145.829,00 | 93,77 | 375.202.545,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 14.890.000 | 14.760.000,00 | 99,13 | 15.750.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 133.391.929 | 131.458.772,00 | 98,55 | 127.021.599,00 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 73.186.651 | 72.792.480,00 | 99,46 | 92.088.800,00 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 85.871.286 | 85.859.975,00 | 99,99 | 95.244.550,00 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata | 76.590.000 | 58.630.000,00 | 76,55 | 57.317.700,00 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 16.500.000 | 8.250.000,00 | 50,00 | 13.751.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 8.658.000 | 8.658.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 521.025.000 | 410.507.000,00 | 78,79 | 339.294.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 23.583.900 | 2.751.300,00 | 11,67 | 3.250.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 90.631.500 | 86.105.000,00 | 95,01 | 102.630.600,00 |
| 5.1.02.01.01.0073 | Belanja Pakaian KORPRI | 0 | 0,00 | 0,00 | 49.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah | 15.318.000 | 11.700.000,00 | 76,38 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | 11.988.000 | 11.715.000,00 | 97,72 | 0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 2.327.033.784 | 1.861.821.713,00 | 80,01 | 1.830.026.790,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 2.133.820.000 | 1.787.498.513,00 | 83,77 | 1.554.313.787,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 74.700.000 | 42.900.000,00 | 57,43 | 52.500.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 0 | 0,00 | 0,00 | 34.200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 20.100.000 | 19.800.000,00 | 98,51 | 24.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0024 | Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan | 30.000.000 | 24.000.000,00 | 80,00 | 15.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 947.854.000 | 772.174.000,00 | 81,47 | 650.644.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 81.900.000 | 67.500.000,00 | 82,42 | 52.034.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 432.000.000 | 372.000.000,00 | 86,11 | 273.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 94.800.000 | 94.800.000,00 | 100,00 | 94.800.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 15.866.000 | 15.866.000,00 | 100,00 | 15.866.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 6.600.000 | 6.600.000,00 | 100,00 | 6.600.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan | 79.000.000 | 78.800.000,00 | 99,75 | 78.500.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 24.000.000 | 0,00 | 0,00 | 14.050.545,00 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 16.000.000 | 11.457.825,00 | 71,61 | 8.810.250,00 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 240.000.000 | 232.304.400,00 | 96,79 | 165.949.455,00 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 2.500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 48.000.000 | 33.941.788,00 | 70,71 | 23.472.050,00 |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | 500.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0065 | Belanja Penambahan Daya | 0 | 0,00 | 0,00 | 22.914.687,00 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 20.000.000 | 15.354.500,00 | 76,77 | 21.372.800,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Luran Jaminan/Asuransi | 6.713.784 | 6.283.200,00 | 93,59 | 0,00 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 6.713.784 | 6.283.200,00 | 93,59 | 0,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 59.500.000 | 59.100.000,00 | 99,33 | 0,00 |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 59.500.000 | 59.100.000,00 | 99,33 | 0,00 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 9.000.000 | 2.940.000,00 | 32,67 | 100.750.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0043 | Belanja Sewa Hotel | 9.000.000 | 2.940.000,00 | 32,67 | 100.750.000,00 |
| 5.1.02.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 5.1.02.02.08.0005 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 5.1.02.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 0 | 0,00 | 0,00 | 147.963.000,00 |
| 5.1.02.02.09.0003 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika | 0 | 0,00 | 0,00 | 48.118.500,00 |
| 5.1.02.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 0 | 0,00 | 0,00 | 99.844.500,00 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 118.000.000 | 6.000.000,00 | 5,08 | 22.000.003,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2023 | % CAPAIAN 2023 | REALISASI 2022 |
|-------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.02.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | 118.000.000 | 6.000.000,00 | 5,08 | 22.000.003,00 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 455.145.000 | 302.170.185,00 | 66,39 | 251.711.593,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 197.410.000 | 57.526.625,00 | 29,14 | 104.256.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0034 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya | 0 | 0,00 | 0,00 | 40.218.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 17.500.000 | 14.175.000,00 | 81,00 | 4.500.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 111.000.000 | 6.407.000,00 | 5,77 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 30.450.000 | 7.321.000,00 | 24,04 | 21.458.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 0 | 0,00 | 0,00 | 21.830.000,00 |
| 5.1.02.03.02.0406 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | 21.900.000 | 13.154.000,00 | 60,06 | 0,00 |
| 5.1.02.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 16.560.000 | 16.469.625,00 | 99,45 | 16.250.000,00 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 257.735.000 | 244.643.560,00 | 94,92 | 147.455.593,00 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 197.735.000 | 186.077.060,00 | 94,10 | 21.959.193,00 |
| 5.1.02.03.03.0036 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman | 60.000.000 | 58.566.500,00 | 97,61 | 125.496.400,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.680.968.000 | 1.304.882.524,00 | 77,63 | 1.227.535.019,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 1.680.968.000 | 1.304.882.524,00 | 77,63 | 1.227.535.019,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1.268.118.000 | 987.212.524,00 | 77,85 | 979.940.763,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 287.850.000 | 192.670.000,00 | 66,93 | 238.650.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 125.000.000 | 125.000.000,00 | 100,00 | 8.944.256,00 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 61.210.000 | 61.100.000,00 | 99,82 | 40.000.000,00 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 61.210.000 | 61.100.000,00 | 99,82 | 40.000.000,00 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 61.210.000 | 61.100.000,00 | 99,82 | 40.000.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA OPERASI | 11.360.690.403 | 9.762.019.258,00 | 85,93 | 9.436.343.436,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 415.714.697 | 398.960.000,00 | 95,97 | 893.858.724,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 415.714.697 | 398.960.000,00 | 95,97 | 893.858.724,00 |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.660.000,00 |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.660.000,00 |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.660.000,00 |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.665.000,00 |
| 5.2.02.03.01 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.665.000,00 |
| 5.2.02.03.01.0010 | Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.665.000,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 257.208.697 | 242.110.000,00 | 94,13 | 501.274.430,00 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 251.520.120 | 236.490.000,00 | 94,02 | 288.600.000,00 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 251.520.120 | 236.490.000,00 | 94,02 | 288.600.000,00 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 5.688.577 | 5.620.000,00 | 98,79 | 212.674.430,00 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | 2.647.350 | 2.620.000,00 | 98,97 | 0,00 |
| 5.2.02.05.02.0003 | Belanja Modal Alat Pembersih | 3.041.227 | 3.000.000,00 | 98,64 | 5.342.430,00 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | 0 | 0,00 | 0,00 | 85.500.000,00 |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 0 | 0,00 | 0,00 | 110.832.000,00 |
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 31.080.000 | 31.000.000,00 | 99,74 | 186.910.000,00 |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | 31.080.000 | 31.000.000,00 | 99,74 | 153.910.000,00 |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | 31.080.000 | 31.000.000,00 | 99,74 | 0,00 |
| 5.2.02.06.01.0006 | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | 0 | 0,00 | 0,00 | 153.910.000,00 |
| 5.2.02.06.02 | Belanja Modal Alat Komunikasi | 0 | 0,00 | 0,00 | 33.000.000,00 |
| 5.2.02.06.02.0009 | Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional | 0 | 0,00 | 0,00 | 33.000.000,00 |

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2023 | % CAPAIAN 2023 | REALISASI 2022 |
|-------------------|---|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.999.700,00 |
| 5.2.02.07.02 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.999.700,00 |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.999.700,00 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 127.426.000 | 125.850.000,00 | 98,76 | 191.349.594,00 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 75.598.000 | 75.400.000,00 | 99,74 | 98.080.000,00 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 35.638.000 | 35.600.000,00 | 99,89 | 33.180.000,00 |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 39.960.000 | 39.800.000,00 | 99,60 | 64.900.000,00 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 51.828.000 | 50.450.000,00 | 97,34 | 93.269.594,00 |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 51.828.000 | 50.450.000,00 | 97,34 | 93.269.594,00 |
| | JUMLAH BELANJA MODAL | 415.714.697 | 398.960.000,00 | 95,97 | 893.858.724,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 11.776.405.100 | 10.160.979.258,00 | 86,28 | 10.330.202.160,00 |
| | SURPLUS/DEFISIT | (11.776.405.100) | (10.160.979.258,00) | 86,28 | (10.330.202.160,00) |

BAB IV

PENUTUP

Bab ini berisi simpulan umum terhadap pencapaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan BAPPEDA Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.

Capaian target indikator pada tahun 2023 mencerminkan capaian Tahun akhir perencanaan (Resntra) BAPPEDA Kota Jambi periode 2018-2023. Hasil laporan kinerja BAPPEDA Kota Jambi tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja BAPPEDA Kota Jambi melampaui target yang ditentukan, yaitu:
 - a. Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan, telah melebihi target indikator sasaran yang ditetapkan yaitu capaian nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja sebesar 101,63% (nilai 23,01 dari target 22,64) dan capaian nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja sebesar 117,99%, (nilai 19,35 dari target 16,40). Dengan demikian akumulasi keberhasilan Sasaran Strategis 1 sebesar 109,81%, kategori **Sangat Tinggi**. Dalam pencapaian kinerja tersebut terdapat peningkatan dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022, yaitu sebesar 100,74% untuk nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan untuk nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja sebesar 100,76%.
 - b. Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan belum selesai penghitungannya karena masih dalam tahap pengumpulan data capaian sasaran RPJM pada OPD, namun berdasarkan tren realisasi tahun sebelumnya yang pencapaiannya diatas 100% (melebihi target) dengan peringkat **Sangat Tinggi**.
 - c. Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah ini setiap tahunnya telah sesuai target indikator sasaran yang ditetapkan yaitu 100%. Dengan demikian kategori untuk capaian kinerja Sasaran Strategis 3 ini juga **Sangat Tinggi**.
2. Anggaran dari total belanja program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran sebesar Rp. 11.776.405.100,- terealisasi Rp.10.160.979.258,- atau

86,28%, dengan demikian Bappeda Kota Jambi telah melakukan efisiensi anggaran tahun 2023 sebesar 13,72% (Rp.1.615.425.842,-).

3. Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis tersebut, antara lain:
 - a. BAPPEDA Kota Jambi mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan target/indikator Sasaran Pemerintah Daerah sehingga rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya ditindaklanjuti bersama Inspektorat Kota Jambi dan Bagian Organisasi Setda Kota Jambi sebagai penanggungjawab capaian indikator Sasaran Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi dengan melaksanakan evaluasi internal atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah;
 - b. Secara berkesinambungan melakukan asistensi/pembinaan, baik terhadap penyusunan dokumen perencanaan tahunan dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor*, maupun terhadap penyusunan dokumen anggaran Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian target sasaran RPJMD, target IKU Perangkat Daerah, target SPM, target SDGs maupun target IKK.

4. Langkah-langkah perbaikan ke depan untuk mengoptimalkan capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah, antara lain:
 - a) Penajaman Sasaran Strategis Pemerintah Kota Jambi dan Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*) dan dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data yang relevan untuk menggambarkan capaian kinerja;
 - b) Penajaman Cascading/penjenjangan kinerja level Pemerintah Kota Jambi dan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor*, serta menggambarkan pola crosscutting kinerja antar bidang serta tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi;
 - c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berorientasi capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan sebagai penentuan anggaran program dan kegiatan; dan

- d) Pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja sasaran dalam input perencanaan Perangkat Daerah.
- e) Melakukan inovasi terus menerus pada sistem perencanaan dan pengendalian yang telah ada di Bappeda untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta untuk mencapai target kinerja sasaran perangkat daerah

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kota Jambi 2023 ini disusun sebagai gambaran capaian kinerja BAPPEDA Kota Jambi dan menjadi evaluasi internal untuk pelaksanaan program kegiatan dimasa mendatang agar kualitas perencanaan pembangunan daerah lebih baik.

Jambi, Januari 2024
Kepala BAPPEDA Kota Jambi,



SUHENDRI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19700404 199601 1 002

LAMPIRAN 1: Pernyataan Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Jambi

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHENDRI, SH., M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.

Jabatan : Walikota Jambi

Selaku atasan langsung pihak pertama. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.

Jambi, Oktober 2023

PIHAK PERTAMA

SUHENDRI, SH., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700404 199601 1 002

LAMPIRAN 2: Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Jambi

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN : 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|---|--|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan | 1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja | Nilai | 22,64 |
| | | 2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja | Nilai | 16,40 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan | 3. Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD | Persen | 100% |
| 3 | Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah | 4. Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan | Persen | 100% |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | SUMBER |
|-------|--|-------------------------|--------|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 8.539.534.235,- | APBDP |
| 2 | Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1.382.954.225,- | APBDP |
| 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.161.751.910,- | APBDP |
| 4 | Penelitian dan Pengembangan Daerah | 692.164.730,- | APBDP |
| TOTAL | | 11.776.405.100,- | APBDP |

Jambi, Oktober 2023

PIHAK KEDUA



Dr. H. SYARIF FASHA, M.E.

PIHAK PERTAMA



SUHENDRI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700404 199601 1 002

LAMPIRAN 3: Inovasi BAPPEDA Kota Jambi

Daftar Inovasi BAPPEDA Kota Jambi

| NO | URAIAN | TAHUN | DESKRIPSI |
|----|--|-------|---|
| 1 | Bangkit Berdaya (Bangun Kelurahan secara Intensif Berazaskan Swadaya) | 2014 | merupakan program percepatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas lingkungan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah. Pemkot dalam hal ini hanya memberi stimulus berupa bantuan bahan material/bangunan yang akan dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat. Sehingga menimbulkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat tidak hanya gotong royong masyarakat juga berlomba lomba untuk memberikan swadaya masyarakat baik berupa jasa, materil serta makanan untuk kegiatan bangkit berdaya yang ada di wilayahnya masingmasing. |
| 2 | e-Planning / SIRAMA (System Informasi Aspirasi Masyarakat) | 2016 | merupakan sistem informasi perencanaan terpadu dan terintegrasi dengan sistem dalam jaringan melalui perencanaan pembangunan secara elektronik, yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kota Jambi. |
| 3 | e-Litbang | 2021 | merupakan aplikasi untuk penyimpanan dan media publikasikan hasil kajian yang ada di bidang Litbang Bappeda Kota Jambi |
| 4 | SIMPANG KERIS (Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Kepariwisata Terpadu Berbasis Geospasial) | 2022 | Merupakan portal informasi perencanaan pengembangan kepariwisataan Kota Jambi melalui process business model strategi pengembangan kepariwisataan Tematik, Holistik, Integrative dan Spasial (THIS) dengan memanfaatkan Sistim Informasi Geografis |
| 5 | e-BABE (elektronik pelaporan BAngkit BERdaya) | 2022 | merupakan aplikasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan Bangkit Berdaya menjadi lebih efektif dan efisien mulai dari perencanaan, penganggaran, verifikasi, dan monitoring hingga evaluasi kegiatan pembangunan melalui Bangkit Berdaya sehingga pemberkasannya terdokumentasi dengan baik. |

| | | | |
|---|---|------|---|
| 6 | SIPANDA (Sistem Pengelolaan Agenda) | 2022 | merupakan aplikasi secara online pengagendaan jadwal kegiatan berdasarkan surat/ undangan yang masuk dan disposisi Kepala Bappeda Kota Jambi untuk dihadiri oleh pejabat Bappeda Kota Jambi, dengan demikian dapat dilihat apa dan kapan acara/kegiatannya dan siapa yang di delegasikan utk menghadiri. |
| 7 | SiBANGMAN (Sistem Informasi Pembangunan Manusia) | 2023 | merupakan aplikasi untuk pemetaan dari 6 (enam) Program Pembangunan Nasional (meliputi Penghapusan Kemiskinan, Penurunan Stunting, Kota Sehat, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), AIDS-Tuberkulosis Malaria, dan Kota Layak Anak (KLA)) dalam bentuk tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (digital) |
| 8 | TREK (Digitalisasi Surat Pertanggungjawaban Kegiatan) | 2023 | merupakan aplikasi untuk memudahkan administrasi surat pertanggungjawaban kegiatan dengan cara digitalisasi, dan untuk mempermudah pengumpulan surat pertanggungjawaban dan meminimalisir segala resiko mengenai surat pertanggungjawaban, serta memudahkan dalam penelusuran arsipnya |

LAMPIRAN 4: Penghargaan / Prestasi BAPPEDA Kota Jambi

Tahun 2023

1. Peringkat I Lomba Inovasi Daerah antar Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi;
2. Peringkat II Kategori Tata Kelola Pemerintahan Kota Jambi dengan Inovasi SiBangMan (System Informasi Pembangunan Manusia);
3. Peringkat III Pengawasan Arsip Internal 2023 dengan Nilai 88,36 (Sangat Baik); dan
4. Predikat Kota “Sangat Inovatif” dengan Skor Indeks 62.36 pada Penilaian *Inovative Government Award* (IGA) untuk Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Tahun 2022

1. Peringkat I Lomba Inovasi Daerah antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi;
2. Peringkat III Pengawasan Arsip Internal 2022 dengan Nilai 79,19 (Sangat Baik);
3. Peringkat IV Kategori Tata Kelola Pemerintahan Kota Jambi dengan Inovasi e-BABE (elektronik Pelaporan Bangkit Berdaya); dan
4. Predikat Kota “Sangat Inovatif” dengan Skor Indeks 62.22, dan “Terinovatif Peringkat 9” pada Penilaian *Inovative Government Award* (IGA) untuk Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2022 yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Tahun 2021

1. Peringkat III Pengawasan Arsip Internal 2021 dengan Nilai 65,89 (Baik); dan
2. Predikat Kota “Inovatif” dengan Skor Indeks 58,98 pada Penilaian *Inovative Government Award* (IGA) untuk Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

LAMPIRAN 5. Hasil Rekomendasi Kajian Tahun 2023

| NO | KAJIAN | TENAGA AHLI | REKOMENDASI | URUSAN | DITINDAK-LANJUTI PADA |
|----|---|--|---|---|-----------------------------------|
| 1. | Kajian Identifikasi Daerah Rawan Bencana di Kota Jambi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Heeppy Haryadi Harahap, ST., M.Eng (Tenaga Ahli Utama/ Perencanaan Wilayah dan Kota) 2. Ngatmat, ST (Tenaga Ahli Utama/ Ahli Lingkungan) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Lembaga atau OPD terkait yang khusus membidangi kebencanaan hal ini dikarenakan terdapatnya beberapa potensi bahaya bencana yang terjadi di Kota Jambi. Dengan adanya lembaga atau OPD maka strategi dan kebijakan dalam penanggulangan bencana serta pengurangan risiko bencana yang terjadi dapat dilakukan secara efektif dan optimal. 2. Menyusun rencana penanggulangan bencana (RPB) dalam upaya mengurangi risiko bencana yang terjadi di Kota Jambi sesuai dengan amanat Perpres No. 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, salah satu sasaran pada tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menyusun kajian kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana dan menyusun kajian resiko dan tata ruang dikawasan rawan bencana dan pasca bencana. 3. Penerapan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung, hal ini perlu dilakukan guna menjamin keselamatan bagi penghuni gedung-gedung yang ada di Kota | <p>Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</p> | <p>Rancangan RKPDP Tahun 2025</p> |

| NO | KAJIAN | TENAGA AHLI | REKOMENDASI | URUSAN | DITINDAK-LANJUTI PADA |
|----|--------|-------------|---|--------|-----------------------|
| | | | <p>Jambi, baik bangunan gedung pemerintah, fasilitas pelayanan publik, komersil dan bangunan gedung privat.</p> <p>4. Pentingnya membangun komitmen Pimpinan DPRD dalam mewujudkan kebijakan pembangunan daerah yang mengarusutamakan penanggulangan bencana, terutama dalam RPJMD Kota Jambi yang akan datang, menyusun dokumen pengurangan resiko bencana sesuai dengan komitmen dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goal's</i>).</p> <p>5. Perlunya dimasyarakatkan “pendidikan kebencanaan” diperkenalkan secara dini kepada anak sekolah agar sejak awal memahami pengurangan risiko bencana dan pengenalan bencana di lingkungan sekitarnya. Dalam upaya membangun kelembagaan agar dapat dibentuk “sekolah siaga bencana” di tingkat pendidikan dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah tingkat pertama). Demikian pula meningkatkan kapasitas tanggap bencana bagi masyarakat di tingkat kelurahan dan peningkatan peran masyarakat, sarana dan prasarana pendukung dalam mitigasi bencana serta penanganan bencana yang</p> | | |

| NO | KAJIAN | TENAGA AHLI | REKOMENDASI | URUSAN | DITINDAK-LANJUTI PADA |
|----|--------|-------------|---|--------|-----------------------|
| | | | <p>secara berkala terjadi (misalnya : gelombang ekstrem, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan).</p> <p>6. Dalam peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana di Kota Jambi perlu dibentuk kelurahan siaga bencana yang dapat menjadi pelopor bagi pengembangan peran serta masyarakat dalam rangka desa siaga bencana. Langkah kebijakan tersebut dapat dirintis membentuk “Kelurahan Tangguh Bencana” dengan meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat. Kelurahan Tangguh bencana dapat dibentuk dengan percontohan satu kelurahan di masing-masing kecamatan atau diutamakan kecamatan yang memiliki tingkat risiki bahaya yang tinggi untuk masing-masing potensi bencana yang terjadi.</p> <p>7. Perlunya perangkat daerah dalam melaksanakan pelatihan atau peningkatan kapasitas kebencanaan dan pembentukan kelembagaan tangguh bencana di kelurahan dapat menjalin kerjasama dengan kalangan dunia usaha melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan perguruan tinggi melalui Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang</p> | | |

| NO | KAJIAN | TENAGA AHLI | REKOMENDASI | URUSAN | DITINDAK-LANJUTI PADA |
|----|--|--|---|-------------------------|----------------------------------|
| | | | <p>melibatkan mahasiswa dan dosen pada perguruan tinggi yang terdapat di Kota Jambi.</p> <p>8. Dibutuhkan peralatan proteksi kebakaran berupa mobil pemadam kebakaran yang dapat menjangkau terjadinya bencana kebakaran pada gedung-gedung tinggi yang berada di Kota Jambi, karena saat ini sudah mulai tumbuh gedung-gedung tinggi yang memiliki risiko bencana kebakaran sementara armada pemadam kebakaran yang tersedia di Kota Jambi belum memungkinkan untuk melakukan penanganan kebakaran pada gedung-gedung tinggi tersebut.</p> | | |
| 2. | <p>Kajian Identifikasi Kondisi Kesehatan Penduduk di Kota Jambi</p> | <p>1. Erna Elfrida Simanjuntak, SKM., M.Kes (Tenaga Ahli Utama/Ahli Kesehatan Masyarakat)</p> <p>2. Listautin, M.Kes (Tenaga Ahli Utama/Ahli Kesehatan Lingkungan)</p> | <p>1. Perlu dipertimbangkan untuk secara rutin mengevaluasi program vaksinasi guna memastikan bahwa cakupan imunisasi di masyarakat sejalan dengan jumlah penduduk yang ditargetkan. Hal ini penting agar dapat menjamin bahwa masyarakat mendapatkan perlindungan yang optimal terhadap penyakit yang dapat dicegah melalui vaksin. Evaluasi yang teratur dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi kesenjangan dalam cakupan vaksinasi, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas program tersebut. Dengan</p> | <p>Urusan Kesehatan</p> | <p>Rancangan RKPD Tahun 2025</p> |

| NO | KAJIAN | TENAGA AHLI | REKOMENDASI | URUSAN | DITINDAK-LANJUTI PADA |
|----|--------|-------------|---|--------|-----------------------|
| | | | <p>demikian, perlindungan kolektif terhadap penyakit menular dapat ditingkatkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sebagai tindakan pencegahan, melakukan kolaborasi antara pelayanan kesehatan (puskesmas) dengan lembaga pendidikan kesehatan lainnya. Dalam memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan (penyuluhan), yang mencakup informasi terkait penyakit menular dan tidak menular. 3. Memperkuat kolaborasi antara OPD pemberi layanan kesehatan atau dinas terkait dengan dinas lingkungan hidup (DLH) dalam implementasi pendidikan kesehatan. untuk mengedukasikan masyarakat tentang perilaku menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. 4. Untuk mencapai target skrining yang sangat besar, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Kerja Sama dengan pihak terkait dengan menggandeng lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan Membangun kemitraan dengan pihak swasta yang memiliki kepentingan dalam kesehatan masyarakat. b. Inovasi Teknologi yaitu menggunakan teknologi untuk memfasilitasi skrining yang lebih efisien, seperti penyediaan layanan | | |

| NO | KAJIAN | TENAGA AHLI | REKOMENDASI | URUSAN | DITINDAK-LANJUTI PADA |
|----|---|--|--|------------------------|---------------------------|
| | | | <p>skrining online atau melalui aplikasi dan memanfaatkan teknologi ponsel pintar untuk pengingat skrining dan penyampaian informasi</p> <p>c. Penyelenggaraan Acara Skrining Massal di lokasi strategis seperti pasar, pusat perbelanjaan, atau tempat-tempat umum lainnya.</p> <p>d. Program Insentif bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam skrining, seperti diskon layanan kesehatan atau pemberian hadiah.</p> <p>e. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan secara berkala terhadap progres pencapaian target.</p> | | |
| 3. | Kajian Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal pada Bank 9 Jambi | <p>1. Dr. Rita Friyani, SE, M.Si (Tenaga Ahli Utama/Perencanaan Penyertaan Modal)</p> <p>2. Wiralestari, SE, M.Si (Tenaga Ahli Utama/Analisis Investasi)</p> | Berdasarkan hasil Kajian dan Analisa dari data yang telah didapatkan dan mengingat kebutuhan pemenuhan Modal Inti Bank Jambi terkait Peraturan OJK maka Tim Kajian merekomendasikan pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kota Jambi pada Bank Pembangunan Daerah Jambi LAYAK untuk dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. | Urusan Penanaman Modal | Rancangan RKPd Tahun 2025 |
| 4. | Kajian Potensi dan Tantangan Pengembangan Pertanian | 1. Yeni Selfia, S.Si, M.Si (Tenaga Ahli Utama/Perencanaan Wilayah dan Kota) | <p>1. Dibutuhkan Rencana Induk atau Masterplan Pertanian Perkotaan untuk Kota Jambi dengan konsep Pertanian Perkotaan.</p> <p>2. Dibutuhkannya regulasi yang mengatur pertanian perkotaan seperti Peraturan</p> | Urusan Pertanian | Rancangan RKPd Tahun 2025 |

| NO | KAJIAN | TENAGA AHLI | REKOMENDASI | URUSAN | DITINDAK-LANJUTI PADA |
|----|---|---|--|--------|-----------------------|
| | dan Kualitas Hidup Penduduk Kota di Kota Jambi | 2. Fenie Tri Diana, SP (Tenaga Ahli Utama/Ahli Pertanian) | <p>Walikota Jambi terkait “Gerakan Pertanian Perkotaan”.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengaturan tata niaga jenis dan produksi komoditi pertanian perkotaan. 4. Fasilitasi pemasaran hasil komoditi pertanian perkotaan baik di dalam wilayah Kota Jambi maupun diluar Kota Jambi. 5. Pembinaan kepada petani perkotaan terkait mekanisme pasar yang sehat dan terjamin. 6. Menjadikan program pertanian perkotaan sebagai muatan lokal salah satu mata Pelajaran di sekolah terutama sekolah menengah atas atau kejuruan. 7. Mempromosikan pertanian perkotaan pada tingkat kelurahan dan lingkungan masyarakat. | | |